



PUTUSAN
NOMOR 40/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LAMRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Mengkayar, RT.007, RW. 003, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik : santaisahaja687@gmailcom;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : Nomor : 135/SKK /G.TUN/ RP/IV/ 2024, tanggal 4 April 2024, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. RYAN L P KARO KARO, S.H., M.H,
2. NANANG SUHARTO, S.H.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm R P & Partners beralamat kantor di Apartemen Tifolia (2038) Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 23 RW.16 Kelurahan Kayu Purih Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur 13210, Domisili elektronik : luckyryan88@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut **Pembanding/semula Penggugat**;

L A W A N :

KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, Berkedudukan di Jalan Raya Mengkayar, Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 140/123/Pem/2023 Tanggal
15 Desember 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : ERWANTO, SH.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sambas;
2. Nama : AWANG AL RIZKY, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
beralamat kantor di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Domisili Elektronik :
tun.bagianhukumsambas@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut **Terbanding /semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor: 48/G/2023/PTUN.PTK tanggal 2 April 2024 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23
Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 ;
4. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menetapkan surat keputusan yang baru tentang Pemberhentian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum atas nama Penggugat setelah dilakukan perbaikan ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula sebagai Perangkat Desa ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 48/G/2023/PTUN.PTK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 April 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 48/G/2023/PTUN.PTK tanggal 16 April 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM



MENGADILI

Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 48/G/2023/PTUN-PTK, pada 02 April 2024.

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat Tidak Dapat Diterima atau Ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SEKUNTUM NOMOR 23 TAHUN 2023, TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA LAMRI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS, tanggal 04 September 2023.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula, yaitu sebagai Perangkat Desa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 April 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/G/2023/PTUN-PTK, tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum PENGGUGAT/PEMBANDING untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 48/G/2023/PTUN.PTK diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 April 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 48/G/2023/PTUN.PTK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 April 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding pembanding/semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.PTK tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah berupa Keputusan Kepala Desa Mekar Sekuntum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Lamri Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2023 (Vide Bukti P - 7 = T-11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai terpidana dalam

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM



perkara penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 69/Pid.B/LH/2023/PN Sbs tanggal 20 Juni 2023 ;

2. Bahwa berdasarkan bukti P – 4 = T – 5 diperoleh fakta bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 Juni 2023 dalam perkara Nomor : 69/Pid.B/LH/2023/PN.Sbs telah berkekuatan hukum tetap dan di dalam amarnya Menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sehingga di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Bahwa dalam konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa *a quo* (vide bukti P – 7 = T= 11) pada huruf b menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati konsideran “menimbang” huruf b pada objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terdapat kekeliruan/ketidakecermatan Tergugat dalam memasukkan peraturan perundangan-undangan sebagai dasar penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam konsideran menimbang objek sengketa *a quo* Tergugat memasukkan Pasal 21 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 yang apabila meneliti isi dari Pasal 21 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan “ berhalangan tetap “ bukanlah menyebutkan “dinyatakan sebagai terpidana yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sambas Perkara Nomor : 69/Pid.B/LH/2023 /PN.Sbs, menyatakan Penggugat di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bukanlah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sehingga tidak tepat yang menjadi alasan/dasar penerbitan objek sengketa karena Penggugat dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum di dalam konsideran objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Tergugat keliru dalam mencantumkan dasar penerbitan objek sengketa di dalam konsideran “menimbang” sehingga secara substansi objek sengketa a quo cacat yuridis dan Tergugat melanggar asas kecermatan maka cukup beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal dan dicabut serta mewajibkan Tergugat untuk menetapkan keputusan yang baru setelah diadakan perbaikan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan terhadap dalil Penggugat mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2) . ayat (3) huruf c, ayat (5) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*
 - c. *Substansi*
- (2) *Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AAUPB*
- (3) *Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh*
 - c. *atas putusan pengadilan*

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Pasal 66

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

c. Substansi

- (2) Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AAUPB

- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh

c. atas putusan pengadilan

- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa atas perintah dan putusan pengadilan Tergugat wajib menetapkan keputusan yang baru dengan melakukan perbaikan di dalam konsideran menimbang khususnya mengenai dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo* (pasal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin sehingga Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melanggar sumpah/janji jabatannya dan selanjutnya patut untuk diberhentikan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf k jo Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 serta cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat mengenai merehabilitasi Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula sebagai Perangkat Desa (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Mekar Sekuntum) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam Putusan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 48/G/2023/PTUN.PTK Tanggal 2 April 2024 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat didalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 48/G/2023/PTUN.PTK tanggal 2 April 2024 tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 48/G/2023/PTUN.PTK tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **SUMARTANTO, S.H. M.H.** dan **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **AMPRA GUSTONO, S.H., M.H.** Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat,.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

SUMARTANTO, S.H., M.H.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

TTD.

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

PANITERA ,

TTD.

AMPRA GUSTONO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)